



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Demak 59511
Telp. : (0291) 6912935 Fax. (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
E-mail : panwaskabdemak08@gmail.com

Demak, 31 Mei 2023

Nomor : ~~388~~/PM.00.02/K.JT-08/05/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Penyusunan dan Rekapitulasi DPSHP Akhir**

Kepada
Yth. : **1. Ketua Panwaslu Kecamatan**
2. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
Se Kabupaten Demak
di
Tempat

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
 - g. Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 127/PM.00.00/K1/03/2023;
 - h. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 - i. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
2. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Rekapitulasi DPSHP Akhir, kami menginstruksikan kepada saudara agar :
 - a. **Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa**
 - 1) Melakukan pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) berdasarkan masukan

dan tanggapan masyarakat termasuk temuan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa;

- 2) Melakukan pengawasan langsung dengan cara menghadiri pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP Akhir di kelurahan/desa dan menuangkan hasil pengawasan dalam form A - Pengawasan;
- 3) Sebelum pelaksanaan kegiatan rapat pleno, agar berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memastikan temuan hasil pengawasan DPSHP telah ditindaklanjuti oleh PPS;
- 4) Berkoordinasi dengan PPS tentang peserta dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat kelurahan/desa yang terdiri dari Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta Pemilu (partai politik) tingkat kelurahan/desa dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa;
- 5) Memberikan saran perbaikan kepada PPS jika dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka terdapat kekeliruan proses dan hasil rekapitulasi terhadap DPSHP Akhir;
- 6) Mendokumentasikan kegiatan rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat kelurahan/desa;
- 7) Menerima Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Rekapitulasi Perubahan Pemilih terhadap DPSHP tingkat kelurahan/desa dari PPS setelah berakhirnya rapat pleno terbuka; dan
- 8) Melaporkan dan menyampaikan laporan hasil pengawasan (Form A – Pengawasan), Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Rekapitulasi Perubahan Pemilih terhadap DPSHP tingkat kelurahan/desa serta dokumentasi kegiatan kepada Bawaslu Kabupaten Demak melalui Panwascam dalam kesempatan pertama;

b. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

- 1) Menyampaikan surat imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait kegiatan Rekapitulasi DPSHP Akhir;
- 2) Melakukan konsolidasi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa terkait persiapan pengawasan rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP Akhir di tingkat kelurahan/desa;
- 3) Melakukan bimbingan dan arahan serta monitoring kepada Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap pelaksanaan pengawasan rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP Akhir di tingkat kelurahan/desa;
- 4) Memastikan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rekapitulasi DPSHP Akhir di tingkat kelurahan/desa. Dalam hal Panwaslu kelurahan/desa tidak dapat melaksanakan pengawasan secara langsung, maka kegiatan pengawasan dilakukan oleh Panwaslu kecamatan;
- 5) Memastikan Panwaslu Kelurahan/Desa menerima Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Rekapitulasi Perubahan Pemilih terhadap DPSHP tingkat kelurahan/desa dan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Demak melalui Panwaslu kecamatan;
- 6) Memastikan Panwaslu kelurahan/desa melaporkan dan menyampaikan hasil pengawasan rekapitulasi DPSHP Akhir di kelurahan/desa (form A Pengawasan), Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Rekapitulasi Perubahan Pemilih terhadap DPSHP tingkat kelurahan/desa serta dokumentasi kegiatan kepada Bawaslu Kabupaten Demak melalui Panwascam;
- 7) Sebelum pelaksanaan kegiatan rapat pleno, agar berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk memastikan temuan hasil pengawasan DPSHP dalam wilayah kecamatan sudah ditindaklanjuti oleh PPS dan sudah terintegrasi dengan sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- 8) Berkoordinasi dengan PPK tentang peserta dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat kecamatan yang terdiri dari PPS,

Panwaslu Kecamatan, peserta Pemilu (partai politik) tingkat kecamatan dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan;

- 9) Melakukan pengawasan langsung dengan cara menghadiri pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP Akhir di kecamatan dan menuangkan hasil pengawasan dalam form A - Pengawasan;
- 10) Memberikan saran perbaikan kepada PPK jika dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka terdapat kekeliruan proses dan hasil rekapitulasi terhadap DPSHP Akhir;
- 11) Mendokumentasikan kegiatan rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat kecamatan;
- 12) Menerima Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Rekapitulasi Perubahan Pemilih terhadap DPSHP tingkat kecamatan dari PPK setelah berakhirnya rapat pleno terbuka;
- 13) Melaporkan dan menyampaikan laporan hasil pengawasan (Form A – Pengawasan), Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Rekapitulasi Perubahan Pemilih terhadap DPSHP tingkat kecamatan serta dokumentasi kegiatan kepada Bawaslu Kabupaten Demak pada kesempatan pertama;
- 14) Menyampaikan laporan hasil pengawasan (form A pengawasan), Berita Acara Rekapitulasi DPSHP dan Rekapitulasi Perubahan pemilih baik di tingkat kelurahan/desa maupun kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Demak melalui tautan (*link*) yang telah disediakan;

Demikian instruksi ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
KHOIRUL SALEH, S.Sos., M.H.

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.